



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Eko Bambang Sukarjadi, Pemimpin Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa timur, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 007/Kpt/III/2022 Memberikan surat kuasa khusus Nomor 030/ /Supp.Krd/XII/2022 tanggal 24 November 2022 kepada :

Nama : Sutrisno
Tempat / Tgl Lahir : Sumenep, 1 April 1991
NIK : 3529020104910002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Jabatan : Penyelia Suport Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur. Cabang sumenep
Alamat : Ds. Karang Anyar, Kec. Kalianget Kab. Sumenep

Nama : Rosita Dewi
Tempat / Tgl Lahir : Sumenep, 25 Maret 1990
NIK : 3529016503900005
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Kredit Suport Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur. Cabang sumenep
Alamat : Jl. Pendekar No 2 Gg 2 Kepanjin, Kab. Sumenep

Dalam Hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Bank BPR Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Sumenep sebagai PENGUGAT, Beralamat Kompleks Ruko Arya Wiraraja Jl. Trunojoyo 214 Kolor Sumenep Berdasarkan Surat Kuasa No 030/315/Supp.Krd/XII/2022 tanggal 01 November 2022.** Pemberian kuasa dimana merupakan subsitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/Kpt/III/2022 dari Direksi Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa timur Kepada

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang. Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Sumenep,
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Nama : **SALMAN ALFARISI**
Tempat / Tgl Lahir : **Sumenep, 22 Agustus 1995**
NIK : **3529112208950004**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Dsn. Kembang Rombasan Kec. Pragaan**

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt G.S./2022/PN Smp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut;

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji dan / atau wanprestasi

a. Kapan Perjanjian anda tersebut di buat ? (Tanggal, Bulan dan tahun)?

Tanggal 09 Maret 2020 perjanjian Hutang Nomor :
224/CAB.SMP/III/2020 Tanggal 05 Mei 2020 perjanjian Hutang Nomor
138/CSB.SMP/V/2020 (Program Restruk)

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis

b. **Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Nomor :**
224/CAB.SMP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020
138/CSB.SMP/V/2020 tanggal 05 Mei 2020

c. Apa yang di perjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Bank BPR Jatim Bank Umkm Jawa Timur, Sebesar Rp 100.000.000,-
(Seratus juta Rupiah) Dengan jangka waktu 36 Bulan, dan pinjaman tersebut di kategorikan "Macet" namun demikian Bank memberikan kesempatan untuk di lakukan restrukturisasi dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 100.214.712,74,-
(Seratus juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus dua belas koma tujuh puluh empat rupiah)
Tergugat Wajib membayar kembali hutangnya kepada Bank berdasarkan perjanjian 138/CSB.SMP/V/2020
- Apabila Tergugat ada keterlambatan membayar angsuran melampaui jadwal angsuran di kenakan denda sebesar 10% perbulan dari jumlah angsuran pokok dan bunga.
- Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya yang di perlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan peraturannya yang telah di tetapkan.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk atas nama permintaan penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

- Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan pasal 2 Surat perjanjian kredit terhadap pengakuan hutang nomor 224/CAB.SMP/III/2020 138/CSB.SMP/V/2020 (Program Restruk) Bahwa tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang di perjanjikan dalam surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang sejak bulan Januari 2021 dan tidak ada

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sama sekali sisa pinjaman tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 98.302.058,- Rp. 19.974.146,- + Rp. 11.827.620,- (Denda) sehingga total keseluruhan yang harus diselesaikan pembayarannya Rp. 130.103.824,-

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam formulir kunjungan kepada penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (Tiga) kali. Namun meski telah di berikan Kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut. Tergugat tetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- tergugat dinyatakan 'Wan- Prestasi' karena tidak menyelesaikan pinjaman tersebut dan terkesan hanya janji janji mencari alasan untuk melakukan pembayaran yang tidak pernah terlaksana sekalipun.
- Debitur tidak kooperatif mengingkari janji dan terkesan mempunyai etika tidak baik untuk melakukan pembayaran tanpa ada pemenuhan sesuai dengan komitmen sampai kredit tersebut jatuh tempo.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan

Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wansprestasi kepada Penggugat dan dapatnya di tingkatkan pada perbuatan pidana mengingat perbuatan tergugat berpotensi merugikan keuangan negara di karenakan Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur adalah milik Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Jawa Timur.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Nomor **224/CAB.SMP/III/2020 138/CSB.SMP/V/2020 (Program Restruk) dan dinyatakan Macet**

dengan perincian

Kewajiban Pokok	: Rp. 98.302.058,-
Bunga	: Rp. 19.974.145,-
Denda	: Rp. 11.827.620,-
	: Rp.130.103.823,-

4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No. 577 SHM dan SHM No. 373 atas nama Jurahmah (Orang Tua Debitur)** sebidang tanah.
5. Memerintahkan Kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut kepemilikan **SHM No. 577 SHM dan SHM No. 373 atas nama Jurahmah (Orang Tua Debitur)** untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan Bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Dan/

Atau Biaya Biaya yang digunakan proses gugatan sampai dengan penetapan putusan dari Pengadilan Negeri Sumenep.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, agar Ketua Pengadilan Negeri Sumenep berkenan mengabulkannya Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada sidang pertama pihak Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan kemudian pada sidang kedua penggugat hadir dan untuk tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 36 Bulan;
2. Tergugat berhutang kepada Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur untuk keperluan modal usaha ternak ayam petelur;
3. Tergugat telah membayar cicilan selama \pm 6 (enam) bulan sebesar Rp3.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per bulan;
4. Tergugat tidak mencicil lagi atau macet mencicil sebab usaha Tergugat tersebut diatas mengalami kerugian karena ayam-ayam mati;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat mengajukan surat keterangan Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa usaha Tergugat sekarang bangkrut;
6. Surat keterangan dari Kepala Desa, Tergugat sampaikan kepada Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur;
7. Tergugat masih mempunyai iktikad baik untuk sanggup membayar cicilan tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu;

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat pengakuan hutang Nomor 138/SPPK/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya kuitansi modal kredit dari Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3529112208950004 tanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik No.373 nama pemegang hak Jurahma Desa Rombasan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep tanggal 09 Maret 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 1279/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Syeh, S.H. Sumenep, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat panggilan Nomor 030/102/Krd/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BPR

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Bank UMKM Jawa Timur, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-6;

7. Fotocopi dari fotocopi surat peringatan 1 Nomor 030/108/Krd/IV/2021 tanggal 18 April 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotocopi dari fotocopi surat peringatan keras dan terakhir Nomor 030/319/Krd/XI/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-8;
9. Fotocopi dari prin out informasi pinjaman atas nama Salman Alfarisi yang dikeluarkan oleh Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-9;
10. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 363/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Syeh, S.H. Sumenep, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-10;
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik No.577 nama pemegang hak Jurahma lokasi di Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-11;

Menimbang untuk membutikan dalil jawabannya maka Tergugat menigajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat keterangan usaha pailit dari Kepala Desa Rombasan Nomor 264/435.312.105/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya relas panggilan sidang tanggal 20 Desember 2022 kepada Tergugat dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya relas panggilan sidang tanggal 13 Desember 2022 kepada Tergugat dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor tanggal 28 Desember 2020 melalui Bank BNI Pragaan Sumenep, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor tanggal 31 Januari 2021 melalui Bank BNI Pragaan Sumenep, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor melalui buku tabungan Bank BPR Jatim di Sumenep halaman 1, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor melalui buku tabungan Bank BPR Jatim di Sumenep halaman 2, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-7;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor melalui buku tabungan Bank BPR Jatim di Sumenep halaman 3, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-8;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor melalui buku tabungan Bank

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPR Jatim di Sumenep halaman 4, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-9;
10. Fotocopi sesuai dengan aslinya buku tabungan Bank BPR Jatim di Sumenep halaman depan, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-10;
 11. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor melalui Bank BPR Jatim di Sumenep tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-11;
 12. Fotocopi sesuai dengan aslinya bukti setor melalui Bank BPR Jatim di Sumenep tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan azas peradilan yang berlaku dalam pemeriksaan perkara yaitu "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*", (vide: Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009), dengan demikian tidak menyebabkan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut hingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak selaku para pencari keadilan atau *yustisiabelen*, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara *ambtsalve* atas formalitas surat Gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam gugatan sederhana berdasarkan pasal 4 ayat (1) Perma nomor 4 tahun 2019 yang mengatur bahwa dalam para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan tergugat yang tidak boleh lebih dari satu , kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya gugatan harus memenuhi persyaratan, yaitu :

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Formil, memuat: (1) Tempat, tanggal pembuatan gugatan; dan (2) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan (*partij* materiil) atau kuasa hukumnya (*partij* formil) ;
- Materiil, harus memuat: *Persona Standi on Judicio* (identitas jelas semua pihak dalam gugatan, baik itu Penggugat maupun Tergugat). Dalam bagian ini minimal harus memuat nama lengkap, pekerjaan, dan alamat dari masing-masing pihak ;
- Posita/Fundamentum Petendi (dalil-dalil gugatan yang jelas);
- Petitum (tuntutan). Bagian ini dapat merangkum semua tuntutan hukum untuk diputuskan oleh Hakim agar dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, selanjutnya terkait persyaratan gugatan tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari surat gugatan penggugat sebagai berikut bahwa dalam surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang nomor 224/MULUS/CAB.SMP/III/2020 dalam bukti surat P1 yang menerangkan bahwa yang menjadi peminjam adalah Salman Alfarisi, Amza, Jurahmah dalam perjanjian tersebut namun dalam gugatan penggugat ini untuk Amza dan Jurahmah tidak digugat dan juga tidak dijadikan sebagai saksi dalam persidangan yang mana untuk membuat terang perkara maka dengan demikian oleh karena tidak digugatnya pihak tersebut menjadikan gugatan penggugat kurang pihak maka dengan demikian Hakim menilai gugatan penggugat tersebut mengandung cacat formil sehingga **gugatan** penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 tahun 2019 dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022** oleh **Anjar Kumboro SH.,MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2022/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Hanafi,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Imam Hanafi,S.H.

Anjar Kumboro,SH.,M.H

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran ...	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp	420.000,00	
4.	Materai Putusan	Rp	10.000,00	
5.	Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,00	+
	Jumlah	Rp	545.000,00	
	(Lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah)			